

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian al-Quran banyak berkembang dan beragam sesuai dengan kemampuan para mufassir di bidangnya. Timbul beberapa pendekatan dan corak penafsiran yang mereka lakukan. Amin al-Khulli mengatakan bahwa kajian al-Qur'an itu bisa diarahkan pada tiga model. *Dirāsah ma fin nas* (kajian di dalam teks), *dirāsah ma haulannas* (kajian tentang sesuatu yang mengelilingi seputar teks)) dan *mufassir* (kajian tentang penafsir)¹.

Hal yang menjadi niscaya adalah perbedaan pemahaman ketika menafsirkan ayat. Terlebih ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum atau fikih. Setidaknya ini dilandasi oleh enam sebab sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Sa'id Musthafa Khan. Di antaranya adalah terjadinya kata homonim (*musytarak*). Yaitu sebuah kata yang mempunyai banyak arti dan makna. Seperti kata 'bisa' yang berarti dapat dan berarti "racun"².

Syaikh ad-Damanhuri di dalam kitab *Idāhu al-Mubham* mengatakan bahwa suatu kata itu bisa bermakna satu atau bermakna banyak. Sebagaimana suatu kata bisa berarti mempunyai banyak makna atau satu makna. Misal kata yang bermakna satu adalah kata "manusia". Yang mempunyai arti "hewan yang bisa berpikir". Namun kata yang bermakna banyak adalah kata "*al-'aimi*" yang bisa berarti mata air, mata uang, mata hari dan bahkan mata kepala. Sedang misal dari kata banyak yang bermakna banyak adalah seperti kata "manusia, kambing dan batu" itu semua mempunyai banyak makna yang berbeda-beda. Dan kata banyak yang bermakna satu adalah seperti kata "manusia dan seseorang". Itu adalah dua kata yang berhakikat sama³.

¹ Kurdi,dkk., *Living al-Quran dan Hadis*, Lkis, Jogjakarta, 2002, hlm. 04.

² Musthafa Khan, *Atsarul Ikhtilaf*, DarulKutub, Lebanon, 2004, hlm. 319.

³ Syaikh ad-Damanhuri, *Idhōhu al-Mubham*, al-Haromain, Surabaya, t.t., hlm. 73.

Jika penulis melihat uraian di atas, maka kata homonim adalah masuk dalam kawasan kata kedua. Yaitu satu kata dengan banyak makna. Hal ini senada dengan definisi homonim yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

Homonim adalah kata yg sama lafal dan ejaannya, tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berlainan (seperti hak pada hak asasi manusia dan hak pada hak sepatu)⁴.

Dalam ayat-ayat al-Qur'an terdapat ayat homonim tersebut. Misalnya adalah kata "*quru*" dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 yang membicarakan soal *iddah* (masa tunggu) perempuan yang telah dicerai. Kata ini mengandung dua arti. Kalau yang dimaksud adalah masa suci, maka masa menunggu wanita itu dilakukan dengan tiga kali sucian dari haidhnya. Dan kalau yang dimaksud adalah masa haidh, maka masa menunggu itu baru selesai dengan selesainya haidh ketiga. Imam Malik dan asy-Syafi'i memegang arti tersebut sebagai masa suci. Sedang Abu Hanifah meangartikannya sebagai masa haidh⁵.

Ayat-ayat yang mengandung *zanni* (ketidak-jelasan makna secara meyakinkan) ini banyak terdapat dalam al-Qur'an. Dan ini merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan diantara pemuka hukum dalam Islam. Selanjutnya perbedaan pendapat ini yang membawa perbedaan mazhab hukum yang berbeda yang memberikan rahmat bagi umat islam. Dan itupun sudah disetujui Nabi sejak beliau masih hidup di tengah-tengah sahabat beliau yang banyak perbedaan. Inilah maksud dari ucapan *ikhtilāfu ummah rohmah*. Artinya, perbedaan umat itu membawa rahmat⁶.

Adalah al-Kiya al-Harasi (w. 504) salah satu ulama abad enam berkebangsaan Khurasan yang mengkaji al-Quran dari segi hukum. Beliau adalah salah satu ulama madzhab asy-Syafi'i yang benar-benar fanatik

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam: badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/diakses 9-12-2015 jam 08:00.

⁵ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rowa'i al-Bayân*, Darul Kutub, Beirut, 2001, vol. 1, hlm. 180.

⁶ Abdul Wahhab asy-Sya'rani, *al-Mîzan al-Kubrâ*, al-Hidayah, Surabaya, t.t., vol. 1, hlm. 25.

membela penuh. Bahkan adz-Dzahabi menyebutnya sebagai *ta'aşub*. Hal ini beliau tampilkan dalam mukaddimah yang berbunyi:

Sesungguhnya madzhab asy-Syafi'i adalah madzhab yang paling benar, tepat, sesuai dan kuat. Pandangan asy-Syafi'i dalam kebanyakan pendapat dan pembahasan itu bisa naik dari derajat praduga dan prakira menuju ke derajat hak dan yakin. Sebab dari hal itu adalah karena beliau -maksudnya asy-Syafi'i- mendasarkan madzhabnya dengan kitab Allah yang tidak akan terkena kebatilan dari depan dan belakangnya. Yang diturunkan Tuhan Maha Bijaksana dan Terpuji. Beliau juga diberi anugerah makna-makna sulitnya al-Qur'an dan mengarungi samudera untuk mengeluarkan isi-isinya. Dan sesungguhnya Allah swt. membuka pintu-pintu-Nya, memudahkan sebab-Nya, menghilangkan hijab-Nya yang tidak dimudahkan untuk selain asy-Syafi'i dan tidak diberikan kepada selainnya⁷.

Dari *background* ini, maka akan dapat dicium bau kefanatikan al-Kiya al-Harasi dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 228 di atas. Dan uniknya, al-Harasi tidak serta merta memaparkan pendapat tanpa disertai dengan argumentasi yang jelas. Beliau akan tetap mempertahankan keabsahan pendapat asy-Syafi'i itu dengan menggunakan dalil tekstual, akal dan nalar lainnya. Sehingga meneliti pemikiran al-Harasi yang akan penulis lakukan adalah sama dengan memahami argumentasi yang akan dia paparkan. Inilah yang menyebabkan penelitian ini akan menarik. Karena ini akan memperjelas nalar-logika yang al-Harasi tawarkan.

Di sisi lain, agama Islam mengatur pernikahan itu sudah sesuai dengan hukum-Nya. Begitu juga dengan perceraian. Keduanya sudah dijelaskan dengan rapi agar membentuk kesesuaian dalam mengambil keputusan yang bisa berujung kepada kebahagiaan bukan kesengsaraan. Oleh karenanya, inti agama Islam adalah menjaga kesucian dan fitrah manusia. Dengan adanya kesucian ini, hubungan nasab umat Islam akan selalu terjaga. Seandainya setelah diceraikan itu tidak ada istilah menunggu misalnya, pasti akan terjadi kebingungan si anak ini akan menjadi nasab ke ayah yang mana. Padahal dari awal makna pernikahan adalah suatu

⁷ Husain adz-Dzahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Maktabah Wahbah, Kairo Mesir, 2004, vol. 02, hlm. 328.

perjanjian yang sangat suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama antara suami istri itu harus saling menyantuni, kasih-mengasihi, terdapat keadaan aman dan tenteram penuh kebahagiaan baik moral, spiritual, dan material yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁸.

Ada beberapa prinsip dalam pokok pernikahan. Satu, terdapat pergaulan yang makruf antara suami istri dan saling menjaga rahasia masing-masing. Dua, terdapat pergaulan yang aman dan tentram antara suami istri. Tiga, pergaulan yang saling mencintai antara suami itu. Empat, pergaulan yang disertai rasa saling santun menyantuni terutama setelah tua mendatang. Oleh karenanya, tidak sembarang orang suka langsung menikah yang penting setuju dua jenis manusia namun harus melalui saksi dan wali gunanya supaya mereka juga menyetujui hubungan tersebut dan mendapatkan restu sehingga memberikan kedamaian bagi keduanya selamanya⁹.

Sudah menjadi aksioma bahwa keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan merasa baik dan jika keluarga rusak masyarakat pun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanism tanpa keluarga. Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga keluarga pun berhak mendapat lingkupan perhatian dan perawatan yang begitu signifikan dari al-Qur'an. Dalam al-Qur'an terdapat penjelasan untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya dari anarkisme jahiliyah. Dikaitkannya keluarga dengan

⁸ Sebagaimana dalam semangat QS. Ar-Rûm [30]: 21 yang artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menjadikan di antara kalian berpasang-pasangan agar kalian menjadi tenteram tenang dengan sang istri, dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara kalian. Sesungguhnya di dalam hal itu ada ayat-ayat bagi orang yang berpikir.”* (QS. Ar-Rûm [30]: 21).

⁹ Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 287.

Allah dan ketaqwaan kepada-Nya dalam setiap ayat keluarga yang dilansir al-Qur'an sambil memperhatikan dengan pancaran spiritual, sistem perundangan, dan jaminan hukum dalam setiap kondisinya¹⁰.

Ayat-ayat al-Qur'an turun dengan membawa sistem keluarga yang integral, yang dikemas secara akurat dan sistematis sebagai manifestasi Ilahi yang menunjukkan akurasi ciptaan Allah dan sistematisasi Sang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jika kita teliti al-Qur'an dan Syariat *Muhakkamah*, akan kita lihat bahwa hukum-hukum yang mengatur system keluarga memiliki karakteristik khas sebagai berikut.

Pertama, elaboratif (rinci). Hukum keluarga tentang pernikahan, perceraian, warisan dan wasiat dilansir secara rinci dan tidak global. Jika kita mengamati al-Qur'an akan terlihat bahwa hal-hal yang statusnya berubah-ubah dilansir secara global dengan prinsip umum dan kaidah universal sementara hal-hal yang berstatus paten, tetap, dan tidak berubah-ubah hukumnya dilansir secara rinci. Hal ini menunjukkan kepada kita sampai dimana perhatian al-Qur'an terhadap hukum keluarga. Oleh karena itu, hukum-hukum ini telah dijelaskan dengan begitu rinci dan rapi, maka hukum inipun tidak perlu diganti dan diubah¹¹.

Kedua, hukum-hukum keluarga dalam al-Qur'an terkait secara organik dengan akidah, bahkan berlandaskan fondasi keimanan kepada Allah dan ketaqwaan kepada-Nya. Dalam hal ini hukum keluarga berstatus sama seperti keseluruhan sistem Islam lainnya yang berlaku dalam segala aspek kehidupan. Dan ini berarti bahwa kesakralan hukum-hukum keluarga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesakralan hukum akidah kepada Allah. Lebih lanjut, hal ini menunjukkan bahwa legislasi perundang-undangan hukum keluarga harus berpegang pada akidah Islam.

¹⁰ *Ibid*, hlm 5.

¹¹ Mahmud Muhammad al-Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani (Panduan Untuk Wanita Muslimah)*, Pen Amzah Jakarta 2005, hlm 8.

Ketiga, al-Qur'an mendeskripsikan pernikahan sebagai salah satu ayat dan tanda kekuasaannya. Oleh karena itu, untuk merealisasikan misi luhur itu, cinta kasih dan ketentraman jiwa diantara suami istri yang bersatu membentuk keluarga muslim dan bibit masyarakat.¹²Keempat, al-Qur'an menetapkan secara tegas bahwa istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan suami kecuali ada *naş* yang melansir perbedaannya. Sebab prinsip dasarnya adalah persamaan.

Kelima, Islam tidak sekedar menjadikan hukuman dan otoritas hukum sebagai landasan dalam membangun masyarakat yang bermartabat dan kuat. Akan tetapi sebelum itu, Islam telah membuat prosedur dan tindakan preventif yang mencegah dari kejerumusan dalam dosa dan kesalahan. Islam tidak memberangus dorongan-dorongan fitnah melainkan hanya menata dan menyediakan iklim yang bersih dan kosong dari bias sensualitas dan pornografi yang dibuat orang-orang yang menuruti syahwat. Dari sudut pandang ini dapat kita lihat bahwa gagasan dominan dalam metodologi pendidikan al-Qur'an adalah menyempitkan celah godaan, pemicu fitnah, menutup seluruh jalan dan jendela bagi masuknya segala bentuk provosi dan rayuan pornografi sambil melenyapkan rintangan yang menghambat proses pemenuhan hasrat seksual dengan cara yang bersih dan disyariatkan, yakni melalui prosedur pernikahan.

Hikmah Allah pun telah menetapkan, sebelum diutus sebagai rasul pembawa petunjuk, penyaji berita baik dan pemberi peringatan, Nabi Muhammad ditempatkan terlebih dahulu di dalam rumah terkemuka yang menjadi tempat bernaung beliau dengan didampingi istri tercinta nan setia yaitu Siti Khadijah. Dalam dekapan istrinya beliau temukan kenyamanan tersendiri yang mampu membebaskan dari segala kelelahan, dan sokongan dalam segala kesusahan. Sang istri percaya bahwa diri Nabi saw beserta posisi beliau disisi Allah dan keagungan nilai beliau sehingga setiap kali beliau alami dan pesan yang beliau terima dari Jibril, istrinya pun

¹² *Ibid*, hlm 9.

menyambut dengan ucapan yang mampu meredakan ketakutan dan memantapkan hati beliau. Istrinya berkata, “Jangan takut dan ragu suamiku. Berbahagialah, sungguh Allah tidak akan pernah menistakanmu. Telah kau sambung silaturahmi, kau jujurkan ucapan, kau ringankan beban penderitaan orang, kau santuni kaum papa, kau muliakan tamu, dan kau bantu orang-orang yang terkena musibah”¹³.

Menurut buku *Membangun Keluarga Qur’ani*, visi dan misi keluarga Qur’ani adalah sebagai berikut :

Pertama, sebagai penyaluran hasrat seksual. Sebagai rumah tangga dan dalam konteks hubungan suami istri, seseorang baik pria maupun wanita bisa menemukan katalisator alamiah bagi hasrat seksualnya, dengan cara yang dapat yang mampu melindunginya dari kebobrokan tubuh dan dera penyesalan sekaligus mampu memberikan porsi kenikmatan fisik yang cukup rasional bagi orang normal yang berujung pada kepuasan dan kelegaan. Islam terbukti paling tahu dengan seluk-beluk manusia dan paling bijak dalam menanganinya, tatkala diberikan keleluasaan bagi manusia untuk menjalankan aktifitas seksual mereka dalam batas-batas yang legal dan tidak mengebirinya. Jika ajaran gereja mengharamkan pendetanya untuk mencicipi syahwat apapun hingga menimbulkan tekanan dan blunder mental ataupun kebobrokan dan penyimpangan seksual, sebaliknya Islam justru mengakui dan mengapresiasi tabiat manusia secara lugas dan terbuka tanpa sedikitpun menganggap kotor hasrat seksual. Bahkan Islam menyerukan dengan lantang dan lugas kepada khalayak manusia agar menikmati hasrat seksual dan mencicipi kenikmatan hidup.

Kedua, ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa dan kasih sayang yang dirasakan manusia terhadap pasangannya merupakan salah satu tuntutan psikologis yang tak pernah lepas dari setiap diri manusia dan tidak ditemukan selain dalam institusi pernikahan. Ini merupakan jenis ketenangan yang berbeda dengan ketenangan yang lain. Ketenangan ini adalah ketenangan ruh yang dirasakan saat bersama dengan ruh pasangannya, sehingga seolah-olah ruh keduanya menyatu dan hati mereka pun berpadu menjadi satu ruh satu hati¹⁴.

Dalam pernikahan terkadang adanya perceraian. Allah mengatur perceraian dalam batasan dua kali saja. Ini menunjukkan bahwa

¹³ *Ibid*, hlm 18.

¹⁴ Mahmud Muhammad al-Jauhari, *Membangun Keluarga Qurani*, Amzah, Jakarta, 2005, hlm. 3-18.

kemurahan Allah untuk ummat Muhammad supaya mereka berhati-hati dalam mengucapkan kata cerai. Karena Allah membenci perceraian, namun jika terpaksa maka perceraian yang bisa mendamaikan keduanya, yakni *tasrih bi ihsan*¹⁵.

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan, akan nampak menarik jika peneliti mencoba untuk membedah beberapa pola penafsiran dan upaya argumentasi yang dibuat oleh al-Kiya al-Harasi ketika membicarakan kata homonim yang menjadi sumber perbedaan penafsiran menurut Musthafa Khan itu. Lalu peneliti mencoba mencari arti atau konsep QS. Al-Baqarah ayat 228 tersebut dalam upaya membangun keluarga yang bahagia. Dan harapan peneliti semoga tulisan ini bisa memberikan kontribusi pemikiran bagaimana konsep kekeluargaan yang *mawaddah wa rahmah gemah ripah loh jinawi* sehingga menjadi *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*.

B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis mengangkat judul skripsi dengan tema “ Penafsiran Kata Homonim dalam Ayat *Ahkam* Kajian Surah al-Baqarah ayat 228 beserta Implikasi terbentuknya Keluarga Sakinah dengan alasan menurut peneliti ayat tersebut belum ditemukan dalam skripsi mahasiswa Ushuluddin apalagi perempuan yang membahas tentang *quru'* (diartikan suci menurut Syafi'i dan haidh menurut Hanafi) yakni tentang peraturan perceraian dalam keluarga menurut doktrin Islam. Dalam skripsi ini peneliti bukan meneliti tentang perceraian yang menjadi kajian jurusan Syariah, namun meneliti penafsiran ulama abad keenam al-Kiya al-Harasi yang telah tertulis dalam kitab beliau, *Ahkam al-Qur'an*.

Dari sekian tulisan beliau yang berjilid-jilid hanya surah al-Baqarah saja yang akan diteliti, karena dalam kitab *Ilmu Tafsir* diterangkan bahwa keagungan surah dalam al-Qur'an adalah surah al-Fatihah. Sedangkan keagungan ayat dalam al-Qur'an adalah ayat kursi. Dan punggung al-Qur'an adalah surah al-Baqarah karena surat yang paling banyak adalah

¹⁵ Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah at-Tasyri' Wa Falsafatuh*, Juz 1-2, t.t, hlm. 59.

Surah al-Baqarah dengan kejadian yang telah di potret al-Qur'an kejadian sapi betina yang dicari Bani Israil untuk melacak siapa yang membunuh.

Karena al-Kiya al-Harasi adalah ulama Syafi'iyah jadi beliau setuju dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa *quru'* maknanya suci. Artinya perempuan setelah dicerai wajib *iddah* tiga sucian haidh yang keempat sudah selesai. Dalam ayat selanjutnya diterangkan si perempuan tidak boleh menyembunyikan apa yang ada pada rahimnya karena seandainya si perempuan tadi berbohong pasti akan terjadi kemafsadahan dalam kekeluargaan. Dari mulai khawatir terjadi perzinaan, keturunan selanjutnya bagaimana dan masalah warisan dan mafsadah lainnya. Sehingga tidak menjadi keluarga yang diidamkan umat Islam. Untuk lebih jelasnya, akan peneliti sebutkan rumusan masalahnya sebagaimana berikut:

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah makna kata homonim dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 itu?
2. Bagaimana penafsiran al-Kiya al-Harasi terhadap kata homonim dalam QS. Al-Baqarah ayat 228?
3. Bagaimana implikasi penafsiran kata homonim oleh al-Kiya al-Harasi dalam QS. Al-Baqarah 228 bagi pembentukan keluarga sakinah?

D. Tujuan

Adapun tujuan penulisan adalah untuk menemukan hal-hal berikut ini:

1. Untuk mengetahui makna kata homonim dalam al-Qur'an QS. al-Baqarah 228
2. Untuk menyingkap bagaimana makna yang dipilih oleh al-Kiya al-Harasi ketika menafsirkan kata homonim dalam QS. al-Baqarah ayat 228

3. Untuk menjawab implikasi penafsiran kata homonim oleh al-Kiya al-Harasi dalam QS.al-Baqarah ayat 228 dalam pembentukan keluarga sakinah.

E. Manfaat

Ada dua signifikansi penelitian ini, yaitu secara praktis dan teoritis

1. Praktis

- a. Dengan penelitian ini di harapkan bisa memahami pola pemikiran al-Kiya al-Harasi dalam menafsirkan kata homonim dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*.
- b. Dengan penelitian ini juga di harapkan bisa menggambarkan bagaimana menjadi kekeluargaan yang sakinah menurut al-Qur'an.

2. Teoritis

- a. Urgensi teoritis keluarga sakinah model penafsiran al-Kiya al-Harasi terhadap QS. Al-Baqarah ayat 228.
- b. Menambah pustaka Islam dan wawasan tentang kekeluargaan yang sakinah.

